

# WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

*ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI, ANISAH SE.,MM.*



# Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan

*Pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23 Para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Selanjutnya pasal 38 KUHD : Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi.*



# Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan

*Dalam pasal 5 ayat 1 UUWDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan. Pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. (I.G.Rai Widjaja, 2006: 273)*



# Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan

- *Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah :*
- *Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.*



# Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan

- *Daftar catatan resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan:*
  1. *Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.*
  2. *Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.*
  3. *Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;*



# Tujuan dan Sifat WDP

## **Tujuan Wajib Daftar Perusahaan :**

1. *Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan.*
2. *Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan.*
3. *Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.*
4. *Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha.*
5. *Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.*

## **Sifat Wajib Daftar Perusahaan :**

*Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga.*



# Kewajiban Pendaftaran

- *Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.*
- *Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.*
- *Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.*
- *Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.*



# Cara dan Tempat Serta Waktu Pendaftaran

- *Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.*
- *Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu :*
  1. *di tempat kedudukan kantor perusahaan;*
  2. *di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;*
  3. *di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.*





# DEFINISI HUKUM PERDATA

*Definisi Hukum Perdata menurut para ahli :*

1. *Sri Sudewi Masjchoen Sofwan*

*Hukum yg mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.*

2. *Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.*

*Hukum yg mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.*

3. *Sudikno Mertokusumo*

*Hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam lapangan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat.*



# Hal-hal yang Wajib Didaftarkan

*Hal-hal yang wajib didaftarkan itu tergantung pada bentuk perusahaan, seperti ; perseroan terbatas, koperasi, persekutuan atau perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh perbedaan bentuk perusahaan.*

- A. Umum*
- B. Mengenai Pengurus dan Komisaris*
- C. Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris*
- D. Mengenai Setiap Pemegang Saham*
- E. Akta Pendirian Perseroan*



# BUKU REFERENSI

- *F Katuuk, Neltje. Diktat Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis. Gunadarma. Jakarta 1994.*
- *Kansil. Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1. PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2005.*
- *Kansil. Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2. PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2005.*
- *Kartika Sari, Elsi. Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi. Grasindo. Jakarta. 2005.*
- *Akbar Silondae, Arus dan Andi Fariana F. Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2013.*

